

**NAFKAH IDDAH ISTRI YANG DI TALAK KARENA NUSYUZ
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM**

SKRIPSI

Oleh:

DINDA RIFKA PUTRI PRATIWI

NIM: 2022017005

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022M/1443H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**NAFKAH IDDAH ISTRI YANG DI TALAK KARENA NUSYUZ
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM**

Oleh :

DINDA RIFKA PUTRI PRATIWI


Nim: 2022017005

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Mursyiddin MA
NIDN.197002051999051003

Pembimbing II


Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar M.A
NIP.197309091919051001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ NAFKAH IDDAH ISTRI YANG DI TALAK KARENA NUSYUZ PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IBNU HAZM”. Dinda Rifka Putri Pratiwi, Nim 2022017005 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 14 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Pimpinan Sidang



Dr. Mursyiddin, MA
NIDN. 197002051999051003

Sekretaris




Sitti Suryani, I.c. MA
NIP. 197308212011012001

Penguji I



Budi Juliandi, M.A
NIP.197507022009011005

Penguji II



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 19841007201931004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19209091919051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Rifka Putri Pratiwi
Nim : 2022017005
Tempat/ Tgl Lahir : Ingin Jaya/ 27 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Mulia, Desa Ingin Jaya, Kecamatan
Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **NAFKAH IDDAH ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IBNU HAZM**” benar karya saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan ssungguhnya.

Langsa, 2 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Dinda Rifka Putri Pratiwi
2022017005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

“Jika kamu tidak bekerja keras, tidak akan ada hasil yang baik”

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Sujarwadi dan Ibu Nurmala Dewi) yang selalu memberikan motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.

Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani baik duka maupun suka.

Terima kasih

ABSTRAK

Nusyuz adalah membangkang atau tidak patuhannya seorang istri terhadap suaminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah, karena telah durhaka kepada suaminya. Istri yang melakukan *nusyuz* dan diceraikan oleh suaminya maka tidak ada hak nafkah lagi untuk istri tersebut. Nafkah iddah istri yang melakukan *nusyuz* terdapat dua pendapat yakni antara pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang nafkah masa iddah istri *nusyuz*. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (literature). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat apabila istri melakukan *nusyuz* maka istri tersebut tidak mendapatkan hak nafkahnya karena istri telah mengkhianati suami dan pergi meninggalkan suami tanpa izin suami. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri baik melakukan *nusyuz* atau tidak setelah terjadinya akad nikah suami tetap memberi nafkah karena itu suatu kewajiban suami untuk menafkahi istri karena sebelum terjadinya *nusyuz* istri telah mengabdikan untuk suaminya.

Kata Kunci: Nafkah, Iddah, Nusyuz

ABSTRACT

Nusyuz is a wife's disobedience or disobedience to her husband. The majority of scholars are of the opinion that a wife who does *nusyuz* is not entitled to a living, because she has disobeyed her husband. A wife who commits *nusyuz* and is divorced by her husband, there is no longer any right of maintenance for the wife. There are two opinions on the iddah of the wife who does *nusyuz*, namely the opinion of Imam Syafi'i and Ibnu Hazm. The purpose of this study is to find out how the views of Imam Syafi'i and Ibnu Hazm about wives who do *nusyuz* and are divorced by their husbands. This research method is a type of library research (literature). Sources of data used in this study are sourced from the book *Al-Umm* by Imam Syafi'i and *Al-Muhalla* by Ibnu Hazm. The results of the study indicate that Imam Syafi'i is of the opinion that if the wife does *nusyuz* then the wife does not get the right to support her because the wife has betrayed her husband and left her husband without her husband's permission. Meanwhile, Ibnu Hazm argues that whether the wife does *nusyuz* or not after the marriage contract, the husband continues to provide a living because it is a husband's obligation to provide for his wife because before the occurrence of *nusyuz* the wife has served her husband.

Keywords: Livelihood, Iddah, Nusyuz

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Nafkah Iddah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm”** , yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah Isntitut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi- tingginya kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr.Mursyidin, MA selaku dosen pembimbing I yang dengan kesabaran dalam membimbing saya.
3. IbuSittiSuryani, Lc. MA selaku dosen pembimbing II yang senantiasa dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya.
4. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku dekan Fakultas Syariah dan bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku wakil dekan bidang akademik yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk skripsi saya.
5. Bapak Faisal, S.H.I, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.

6. Para Dosen IAIN Langsa khususnya Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Parmi dan Bapak Saparji dan juga adik saya Dwiana Arsianti Sisna, terima kasih telah memberikan dukungan dan perhatian serta Do'a, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Terima kasih kepada saudara Muhajir yang telah membantu saya dengan memfasilitasi laptop ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman yaitu Mayang Diwana, Siska, Gesti Afnizar, Isnaini, Nera Fernanda yang tak pernah letih selalu mendukung dan menemani saya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih kepada teman-teman unit yang senantiasa memberi saya semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum keluarga untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 2 Agustus 2021

Dinda Rifka Putri Pratiwi
2022017005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	L
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah /t/.

- 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisah kan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah.....	5
G. Kajian Pustaka.....	6
H. Kerangka Teori.....	9
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Nafkah.....	13
B. Dasar Hukum Nafkah.....	15
C. Syarat-syarat Wajib Nafkah	18
D. Hak Nafkah Istri dan Kadarnya.....	19
E. Pengertian Iddah.....	22
F. Dasar Hukum	23
G. Macam-macam Iddah.....	23
H. Hikmah Iddah.....	25
I. Pengertian Nusyuz	26
J. Dasar Hukum Nusyuz	28
K. Pandangan Hukum Tentang Nusyuz.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Biografi Imam Syafi’I.....34
B. Biografi Ibnu Hazm.....40
C. Pandangan Imam Syafi’iTentang Istri Nusyuz dan Dalilnya.....42
D. Pandangan IbnuHazmTentang Istri Nusyuz dan Dalilnya47
E. Klasifikasi dan Korelasi Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm53
F. Analisa Penulis.....55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan59
B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk menghalalkannya melakukan hubungan suami istri agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan dapat mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya suami istri, keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia.¹Perkawinan juga merupakan suatu proses dalam keberlangsungan hidup bagi pasangan untuk melanjutkan keturunan. Kehidupan suami dan istri adakalanya berlangsung dengan aman dan tentram apabila keduanya saling memberikan rasa nyaman antara satu dengan yang lain dalam menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Ada kalanya juga timbul perselisihan antara keduanya dalam rumah tangga yang disebabkan perbedaan pendapat sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan ada yang sukar untuk diselesaikan melalui perdamaian.²

Biasanya dalam rumah tangga setiap pasangan memiliki kehidupan yang indah, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun tidak jarang dalam pernikahan banyak terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga, dimana banyak masalah yang timbul yang menyebabkan perkecokan dalam rumah tangga.

Perdebatan dalam rumah tangga yang sering terjadi, bahkan hingga menimbulkan perceraian. Perceraian biasa terjadi yang didasari adanya suatu alasan-alasan yang menjadi faktor untuk mengakhiri ikatan dalam rumah tangga tersebut. Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 35 menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung kepada

¹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena,2010) h. 3.

²Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia 1999), h. 85.

perceraian. Keretakan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah hilangnya tanggung jawab dari salah satu pihak dalam rumah tangga. Ada tiga hal sebab terjadi putusnya perkawinan yaitu *nusyuz* dari pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkaran atau *syiqaq* yang ditimbulkan dari keduanya.³*Nusyuz* adalah membangkang atau melawan. Pembangkangan banyak terjadi di dalam rumah tangga, baik istri yang melakukan maupun suami. Terkadang terdapat perbuatan istri yang menyalahi aturan yang membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak tentram. Keadaan rumah tangga yang seperti itu sering memicu terjadinya perceraian.

Perceraian adalah salah satu permasalahan yang timbul yang disebabkan karena pertentangan dan perdebatan antara kedua belah pihak. Perceraian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan putusnya suatu ikatan perkawinan. Perceraian boleh diajukan apabila permasalahan rumah tangga dalam kondisi yang sudah tidak bisa dipertahankan. Secara umum, Islam menghargai perkawinan sebagai komitmen untuk hidup bersama. Sekalipun, terkadang terjadinya keadaan yang menyebabkan gagalnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Dan dalam hal ini perceraian akan dicatat apabila perceraian dijatuhkan di depan hakim Pengadilan Agama. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekankan angka perceraian agar mencapai titik terendah. Karena di Indonesia sendiri angka perceraian semakin lama semakin bertambah dengan masing-masing alasan perceraian yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarganya agar perkawinan yang telah dilangsungkan dapat terjaga dan membantu mengurangi angka perceraian yang terjadi.

Banyaknya faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga sangat banyak, salah satunya adalah terjadinya *nusyuz*. Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 190.

berpendapat bahwa *nusyuz* adalah seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*.⁴ *Nusyuz* secara umum mempunyai pengertian adalah perubahan sikap salah seorang diantara suami istri. Seperti yang banyak terjadi kasus *nusyuz* di era sekarang ini yaitu istri yang keluar rumah dan pergi dengan laki-laki lain atau sering disebut dengan perselingkuhan. *Nusyuz* terjadi yang disebabkan terjadinya salah satu pihak yang meninggalkan tanggung jawab. *Nusyuz* bisa terjadi baik dari suami maupun dari istri yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Pada pembahasan nafkah istri yang *nusyuz*, istri yang *nusyuz* kepada suaminya tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Dalam hal ini karena istri yang durhaka dan meninggalkan suami tanpa izin dan sepengetahuan suami tidak pantas mendapatkan nafkah karena istri yang *nusyuz* adalah istri yang durhaka. Mengenai gugurnya nafkah istri yang berbuat *nusyuz*, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

- a. Pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm* mengatakan bahwa "Istri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali setelah ia bersetubuh dengan suaminya atau dia membebaskan suaminya untuk bersetubuh tapi suami meninggalkannya. Ketika istri mencegah untuk bersetubuh maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia mencegah dirinya sendiri terhadap suaminya. Begitu juga ketika istri lari dari suaminya dan meninggalkan suami dan melarang suami untuk bersetubuh dengannya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah."⁵
- b. pendapat Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tetap mendapatkan hak nafkah dari suaminya seperti diterangkan dalam kitabnya *al-Muhalla* yaitu "Suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjalannya

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 185.

⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj: Misbah, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 348.

akad nikah, baik suami mengajak untuk tinggal serumah atau tidak, baik istri melakukan *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, yatim atau piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.⁶

Pada pembahasan ini yang mana akan dibahas tentang nafkah bagi istri yang ditalak suaminya yang disebabkan perbuatan *nusyuz* yang dilakukan istri kepada suaminya dengan cara istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami dan suami tidak merelakan hal tersebut, karena iddah hanya berlaku untuk istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Jika perceraian terjadi karena alasan *nusyuz* istri, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terkait hak nafkah istri selama masa iddah. Dimana dalam pendapat Imam Syafi'i disebutkan bahwa istri yang *nusyuz* kepada suami, istri tersebut tidak mendapatkan nafkah dari suami, namun pada pendapat Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan nafkah dari suami baik istri tersebut *nusyuz* ataupun tidak. Dari perbedaan diatas, penulis akan meneliti dengan mengambil judul penelitian dengan judul NAFKAH IDDAH ISTRI YANG DITALAQ KARENA NUSYUZ PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang hak nafkah istri *nusyuz* selama masa iddah dan dalilnya?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang nafkah masa iddah istri *nusyuz* dan dalilnya?

⁶Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Terj: Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 321.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang nafkah masa iddah istri yang *nusyuz* dan dalilnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang nafkah masa iddah istri *nusyuz* dan dalilnya

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji yakni permasalahan tentang bagaimana keadaan nafkah iddah istri yang diceraikan yang diakibatkan istri berbuat *nusyuz* menurut perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan tulisan itu sendiri dapat menjadi pelajaran tentang bagaimana hak nafkah itu sendiri.

1. Penelitian ini berharap dapat membuka kesadaran bagi masyarakat tentang bagaimana hukum istri yang *nusyuz* menurut kalangan pendapat ulama.
2. Sebagai panduan untuk kedepannya agar istri berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman kajian bagi mahasiswa syariah dan juga praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkan nantinya.

F. Penjelasan Istilah

1. Nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan lainnya yang berkaitan.⁷

⁷Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijirin, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2013), h. 964.

Nafkah (KBBI) adalah belanja untuk hidup, (uang) pendapatan.⁸ Nafkah menurut istilah adalah segala sesuatu yang dihajatkan manusia, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.⁹

2. Iddah (KBBI) adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang dipisahkan dengan suami, baik karena ditalak atau ditinggal mati.¹⁰ Iddah menurut bahasa adalah bilangan atau hitungan. Menurut istilah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.¹¹
3. Istri (KBBI) adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹²
4. *Nusyuz* adalah durhaka atau membangkang.¹³ Menurut bahasa *nusyuz* adalah sesuatu yang menonjol dari dalam.¹⁴
5. Imam Syafi'i yakni pendiri mazhab Syafi'i yaitu mazhab dalam fikih suni yang sangat banyak pengikutnya.¹⁵
6. Ibnu Hazm adalah seorang pendukung yang berbakat fikih yang terkemuka dari mazhab zhahiri.¹⁶

G. Kajian pustaka

Untuk memperkuat hasil dari penelitian skripsi ini, adakalanya penulis melakukan kajian terdahulu yang telah membahas tentang perceraian ini atau yang berkaitan dengan

⁸Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., h. 610.

⁹Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifudin dan Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, 1996), h. 289.

¹⁰*Ibid.*, h. 502.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzamdan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 318.

¹²*Ibid.*, h. 543.

¹³Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, Terj. Ahmad Sahal Machfudz, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 520.

¹⁴Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 125.

¹⁵Ahmad Nahrawi Abdul Salam al-indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Terj. Usman Sya'roni, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), h. 3.

¹⁶Setiawan Albirr, *Ensiklopedi Alirandan Mazhab di Dunia Islam*, Terj. Masturi Irham dan Khalifurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 5.

tema yang dibahas oleh penulis di dalam skripsi ini. Dan hasil penelitian terdahulu lah penulis mengetahui sejauh mana masalah perceraian ini telah dibahas, dan untuk menemukan perbedaan dari literature yang akan penulis paparkan dengan penelitian terdahulu tentang terjadinya perceraian ini.

Adapun kajian pustaka yang penulis angkat diatas adalah bertujuan untuk membedakan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan literatur yang akan penulis buat, yang membedakan penulis dengan literatur diatas adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hesti Wulandari memiliki hasil akhir yaitu dimana penulis menemukan bahwa *nusyuz* bukan hanya disebabkan oleh istri saja, tetapi suami juga bisa melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami adalah dengan cara menelantarkan anak dan istri atau dengan tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberi nafkah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ratna Sari membahas tentang nafkah iddah terhadap istri yang *nusyuz* namun dalam skripsi ini hanya terfokus pada pendapat imam Syafi'i dan Maliki saja, sedangkan yang penulis ingin teliti adalah nafkah iddah menurut putusan hakim dan pandangan ulama Ibnu Hazm yang memiliki perbedaan.
3. Skripsi yang dituli soleh Md. Nor Bin Muhammad memiliki hasil akhir yaitu penulis telah menemukan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i dalam menentukan nafkah bagi istri yang telah *nusyuz* kepada suaminya. Dimana Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila istri yang *nusyuz* kepada suaminya dengan cara menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri namun istri tetap tinggal dalam rumah suami maka istri tersebut masih ada hak nafkah didalamnya. Namun tidak dengan pendapat

Imam Syafi'i, beliau tetap berpendapat bahwa istri *nusyuz* tidak dapat hak nafkah bagaimanapun alasannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Riski Wulandari memiliki studi kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi dengan faktor perceraian yang paling banyak adalah faktor yang disebabkan karen istri yang *nusyuz*, banyak sekali terjadinya *nusyuz* baik dari pihak suami maupun istri yang menyebabkan terjadinya perpecahan rumah tangga, sedangkan penulis ingin angkat adalah bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang istri yang *nusyuz* dan bagaimana nusyuz menurut Ibnu Hazm.
5. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Saefudin Zuhri memiliki kesimpulan akhir yaitu penulis menemukan bahwa dalam masyarakat kecamatan Ambarawa telah ditemukan ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami *nusyuz* dan bagaimana hukumnya alhasil masih banyak terjadi perceraian akibat istri melakukan *nusyuz* dengan alasan perekonomian yang kurang mendukung.
6. Artikel yang ditulis oleh Yayat Damyati memiliki hasil akhir yang mana membahas tentang nafkah istri yang berbuat nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Namun yang dibahas dalam artikel ini adalah istri yang tidak ditalak dalam keadaan *nusyuz*.

Dari penjelasan literatur diatas maupun perbedaannya dengan literatur yang akan penulis angkat adalah tentang *nusyuz*, belum ada yang mengkaji tentang nafkah menurut ulama dan faktor apa yang menyebabkan istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Literatur terdahulu hanya mengkaji tentang bagaimana hakim mengambil keputusan tentang istri *nusyuz* tersebut tanpa melihat apakah ada perbedaan dalam memberi nafkah untuk istri *nusyuz*.

H. Kerangka Teori

Pada penulisan ini penulis mengambil teori *ijma'*. Dimana *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari ulama-ulama dan tokoh islam pada masa Rasulullah untuk menentukan hukum *syara'*. Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan para ulama sepakat bahwa *ijma'* sah dijadikan sebagai dalil hukum¹⁷. Imam Syafi'i dalam menentukan hukum yang belum ada *nashnya* menggunakan teori *Ijma'*. *Ijma'* memiliki dua macam yakni *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* adalah persetujuan yang diketahui lewat diamnya dari sebagian ulama. Sedangkan *ijma' sarih* adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid dimana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuan secara tegas terhadap kesimpulan itu.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan penelitian. Pada penelitian tentang pandangan nafkah istri *nusyuz* menurut pandangan mazhab, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah.

1. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan falsafi (*philosophical approach*) yang mana dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran para tokoh Islam tentang kajian objek dalam Islam. ¹⁸ Penulis menggunakan pendekatan ini karena sesuai dengan metode yang diambil untuk mendapatkan analisa dan hasil akhir.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yang mana penulis dalam mengumpulkan data berdasarkan analisa yang diperoleh. Oleh karena

¹⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cetke 7, h. 114.

¹⁸Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Ditjen Pendidikan Kementrian Agama RI, 2017), h.

itu penulis melakukan penelitian berdasarkan dari hasil analisa yang diperoleh dari buku-buku yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu penelitian yang mana dalam penelitian tersebut terdapat didalamnya subjek dari mana data tersebut didapatkan.¹⁹ Ada dua jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kitab *Al-Umm* dan *Al-Muhalla* sebagai sumber informasi. Adapun sumber data primer yakni diambil dengan cara melakukan analisa pada buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui buku-buku dan kitab-kitab pengikut mazhabnya. Pada penelitian ini data sekunder berupa undang-undang, artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan judul pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengamatan terhadap data agar dapat diuraikan dengan baik dan menemukan tujuan dan informasi yang berguna, dengan ini dapat mendukung mendapatkan informasi sehingga dapat diambilnya sebuah kesimpulan akhir. Untuk menganalisis data ini peneliti mengambil data dalam metode kualitatif yang dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir

¹⁹ Sulistiowaty Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet Ke II, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h.121-122.

penelitian, serta mencari pola, model, tema dan teori.²⁰ Pada penelitian ini penelitian menggunakan metode analisis data, yang mana penelitian dapat mendiskripsikan dengan peraturan yang ada, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Meolong dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian pustaka, yaitu dengan mengkaji hasil riset dengan menggunakan metode pengumpulan data, membaca dan mengolah hasil dari penelitian tersebut.²¹

J. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis diperlukan sistematika penulisan. Hal ini agar memudahkan bagi pembaca dalam memperoleh gambaran dalam ruang lingkup skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan berikut ini:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran umum tentang, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, dan kadar nafkah, iddah, macam-macam iddah, pengertian *nusyuz* dan hukumnya serta macam-macam penyebab terjadinya *nusyuz*.

BAB III Hasil analisa, berisi tentang analisis penulis berdasarkan pandangan imam mazhab tentang istri *nusyuz* dan keadaan nafkahnya, korelasi dan klasifikasi antara pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.158.

²¹ Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2009), h.13.

BAB IV Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang jawaban-jawaban dari permasalahan yang diangkat. Adapun saran yang diajukan untuk pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian lanjutan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istri dan keluarganya sebagai bentuk suatu tanggung jawab yang ditunjukkannya.²² Nafkah adalah pemberian yang wajib dikeluarkan laki-laki untuk keluarganya. Pada pemberian nafkah, laki-laki sebagai seorang suami diberikan tanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarganya. Pada konsep islam, laki-lakilah yang berkewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya dimana dal hal ini bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya.

Dengan arti yang sangat sederhana, nafkah dapat diartikan sebagai pemberian uang belanja kepada istri agar tercukupkannya kebutuhan rumah tangga dan segala keperluan. Namun sejauh ini dalam pengertian nafkah yang banyak ditafsirkan oleh masyarakat awam adalah hanyalah sebatas pemberian sandang, pangan, papan dan kendaraan. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata *anfaqa yunfiq*, *infaqan* yang diartikan sebagai “pembelanjaan”.²³ Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah dapat diartikan sebagai makna pengeluaran.²⁴

Jenis nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangganya. Dilihat dari jenisnya nafkah bukan hanya sebatas pemberian tempat tinggal, pakaian dan lainnya, namun dalam pemberian rasa nyaman untuk istri dan keluarga merupakan nafkah juga. Ada beberapa pendapat dalam pemberian

²²Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), h. 480.

²³Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syaifuddin dan Misbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 1996), h. 289.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770.

nafkah. Dalam memberikan nafkah memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Namun pada umumnya dalam pemberian nafkah sama sekali tidak memiliki tahapan tertentu melainkan dalam memberikan nafkah pada keluarga tergantung pada kesanggupan sang suami dan keridhaannya.²⁵ Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian nafkah sangatlah fleksibel mengikuti dengan seberapa banyak kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga.

Untuk pemberian nafkah terdapat beberapa sebab terjadinya pemberian nafkah antara lain:

1. Sebab pernikahan

Pada pernikahan suami memiliki konsekuensi dari sebab yang menyebabkan dia memiliki kewajiban dalam menafkahi istrinya dalam talak raj'i dan talak bain hamil. Namun dalam talak bain hamil menurut pendapat dari kalangan Malikiyah dan Syafiiyah mereka berpendapat bahwa dalam hal ini nafkah seorang istri hanya berupa tempat tinggal saja.²⁶

2. Sebab hubungan kerabat/keturunan.

Untuk memberikan nafkah bukan hanya kepada istri atau anak saja, namun memberi nafkah juga wajib apabila ada keluarga yang kekurangan sedangkan keluarga yang lain berkecukupan. Menurut agama islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan susunan yang dapat menyesuaikan, maksudnya dengan adanya hubungan keturunan atau kekerabatan seseorang dapat menerima bantuan dari orang lain karena adanya hubungan

²⁵Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No. 66,,Agustus 2015, h. 369.

²⁶Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal: Jurnal Hukum Islam* 1, 2 (Juli-Desember 2014): h. 158.

kekerabatan karena dalam hubungan keluarga merupakan hubungan yang sangat dekat sehingga dapat menimbulkan sebuah kewajiban untuk menafkahi.

3. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberi nafkah terhadap apa yang dimilikinya atau orang memiliki tanggung jawab dalam menafkahi orang lain seperti tuan kepada budaknya dan juga binatang peliharaannya.

B. Dasar Hukum Nafkah

Di Al-qur'an telah dijelaskan tentang bagaimana hukum seorang suami dalam memberikan nafkah untuk keluarganya seperti yang telah dijelaskan dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَايَرُ وَ
لِدَّةٌ يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَا لًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dari permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁷

²⁷Al-Qur'an dan Terjemahan., h. 37.

Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah SWT. Untuk para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna yaitu dua tahun penuh. Dan diterangkan juga untuk para laki-laki untuk memberi nafkah kepada ibu dengan cara yang baik.²⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat bahwa nafkah wajib diberikan kepada yang berhak dengan cara memberikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Memberi nafkah kepada istri adalah hukumnya wajib. Karena apabila hak dan nafkah salah satu anggota keluarga yang tidak terpenuhi maka suami tersebut telah menelantarkan anggota keluarganya.²⁹ Selain bertanggung jawab kepada istri dalam memberi nafkah, suami juga sebagai ayah wajib memberikan nafkah kepada ibunya walaupun laki-laki tersebut telah berkeluarga, karena kewajiban seorang laki-laki tidak akan hilang kepada ibunya walaupun setelah menikah. Selain surat al-Baqarah yang menjelaskan tentang nafkah, ada surat lain yang menjelaskan tentang bagaimana hukum seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga dalam memberi nafkah seperti dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) yang menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ia yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*³⁰

Allah SWT. Berfirman dalam surat ini yakni laki-laki adalah penyangga wanita, pemimpin, sayyidnya, hakimnya dan pendidiknya bila wanita tersebut bengkok. Yakni karena laki-laki lebih utama daripada wanita dan laki-laki lebih baik dari wanita. Oleh

²⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Terj. Ahmad Muhammad Syakir, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), h. 336.

²⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 166.

³⁰*Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 83.

karena itu kenabian dan kepemimpinan lebih dikhususkan laki-laki dibandingkan dengan wanita, demikian juga penguasa agung.³¹

Maksud dari ayat ini adalah setiap laki-laki adalah pemimpinnya seorang wanita. wanita yang telah menikah wajib untuk selalu menaati suaminya selama suami tersebut berada di dalam jalan yang benar. Wanita yang shaleh dan selalu taat kepada Allah dan menjaga diri untuk suaminya maka wajib atas suaminya menafkahi dirinya dan hak atas istri selama ia shaleh adalah nafkah dari suaminya. Apabila wanita tersebut tidak taat kepada Allah dan tidak berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya, maka wanita tersebut telah hilang hak nafkah dari suaminya dan laki-laki yang merasa dirugikan tidak wajib untuk menafkahnya lagi.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah, adapula hadis-hadis yang menjelaskan tentang nafkahnya seorang istri yang wajib suami keluarkan adalah:

Hadis riwayat Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (حُذِرِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ)³²

Artinya: ...Dari Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dania tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw bersabda; 'Ambilah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf.³³

³¹IbnuKatsir, *TafsirIbnuKatsirjilid3.*, h. 396.

³²IbnuHajar Al-Asqalani, *FathulBaari*, Terj. Amiruddin, jilid 26 (Jakarta: Pustaka Azzam,2008), h. 563.

³³*Ibid.*,.

Aisyah menyimpulkan judul bab ini dari hadis tersebut dengan menggunakan metode *aulawiyah* (lebih utama), karena dalam hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa membolehkan istri untuk mengambil harta milik suaminya untuk menyempurnakan nafkah, maka ketika nafkah itu tidak diberikan semuanya, tentu sangat diperbolehkan untuk mengambilnya.³⁴

Dari hadis diatas telah menerangkan bahwa pada suatu ketika Aisyah pernah mendengar bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah untuk menanyakan bahwa suaminya telah kikir, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anaknya padahal suami tersebut mampu untuk member nafkah yang cukup untuk dirinya dan anaknya, lalu Rasulullah menjawab ambillah beberapa jumlah harta yang cukup dari suamimu itu untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan untuk mengambil yang memang hak istri dan anak-anak untuk kebutuhan hidupnya apabila suami tersebut telah kikir dengan hartanya tersebut. Karena dari banyaknya harta yang dimiliki laki-laki apabila dia telah menikah maka ada hak untuk istrinya yang wajib diberikan sebagai rasa tanggung jawab kepada keluarganya.

C. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Menafkahi keluarga hukumnya wajib apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi yaitu:

1. Adanya hubungan kekerabatan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhinya nafkah yang ada hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu. Seperti ada salah satu dari anggota keluarga yang berada dalam kesulitan maka anggota keluarga yang lain yang merasa mampu wajib untuk membantunya.
2. Adanya kerabat lain yang masih kanak-kanak namun sudah ditinggal meninggal oleh orang tuanya sedangkan anak tersebut belum mampu untuk

³⁴*Ibid.*,

mencukupi kebutuhannya sendiri maka kerabat yang lainnya yang mampu wajib menafkahi anak tersebut sampai ia mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

3. Kerabat yang menuntut untuk dicukupkan nafkahnya adalah kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri atau kerabat yang belum mendapatkan pekerjaan. Apabila kerabat yang memiliki kemampuan untuk berusaha sendiri namun masih meminta untuk dipenuhinya kebutuhannya maka hukumnya tidak wajib.
4. Orang yang diberi baban kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah orang lain harus yang benar-benar memiliki kemampuan dan kesanggupan. Apabila nafkah untuk kehidupan rumah tangganya sendiri belum terpenuhi namun dia membantu orang lain maka di termasuk orang yang telah menelantarkan keluarganya sendiri.³⁵

Apabila dalam keluarga atau ada beberapa kerabat yang mengalami kesusahan dalam kehidupannya maka, anggota keluarga atau kerabat yang lain yang merasa mampu dan dalam hidupnya berkecukupan hendaknya keluarga yang mampu tersebut wajib untuk menafkahi keluarga yang tidak mampu tadi sampai mereka mendapatkan pekerjaan dan dianggap sudah mampu untuk menanggung jawabi dirinya sendiri. Seseorang akan dikatakan mampu untuk menafkahi orang lain apabila dia telah mampu untuk mencukupkan nafkah pada dirinya sendiri.

D. Hak Nafkah Istri dan Kadarnya

Nafkah tidak bisa disebutkan berupa uang saja, namun bisa juga yang lainnya antara lain yaitu:

³⁵A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 206.

- a. Memberikan rasa nyaman dan rasa tentram dalam kehidupan rumah tangga. Maksudnya apabila ada orang lain yang ingin berniat buruk terhadap istri atau keluarga yang lain maka suami wajib melindunginya.
- b. Memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak-anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak. Suami wajib memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Karena kewajiban suami terhadap keluarga adalah memenuhinya hak nafkah, bukan sekedar nafkah untuk istri namun nafkah untuk anak juga harus terpenuhi.³⁶

Nafkah untuk istri bisa gugur apabila istri melakukan kesalahan atau istri tersebut telah membangkang kepada suaminya. Istri yang membangkang dalam hukum tidak mendapatkan hak nafkah karena ia tidak menaati suaminya sebagai pemimpin rumah tangga.³⁷

Pada ketentuan nafkah, tidak ada dasar hukum yang mengharuskan dalam kadar menentukan nafkah. Namun sebagian ulama terdahulu pernah berusaha untuk menentukan kadar jumlah nafkah yang harus diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁸ Namun seiring dengan perkembangan waktu dan zaman jumlah dan kadar kebutuhan dalam rumah tangga memiliki perbedaan, mulai dari perbedaan kualitas maupun perbedaan harga barang. Oleh karena itu kadar jumlah dalam pemberian nafkah tidak ditentukan melainkan disesuaikan dengan kesanggupan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7:

³⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat.*, h. 161.

³⁷Hairul Hudaya, Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*1, 1(Januari-Juni 2013), h. 25.

³⁸Rizem Aizid, *Menjadi Suami Yang Melengkapi Kekurangan Istri*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), h. 60.

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³⁹

Dari penjelasan ayat diatas Allah berfirman seraya memerintahkan kepada umatnya yang apabila jika seseorang ada yang menalak istrinya, hendaknya dia menempatkan istrinya didalam rumahnya sampai selesainya masa iddah. Ibnu Abbas, Mujtahid , dan yang lainnya berkata sesuai dengan kesanggupan kalian.⁴⁰

Dari penjelasan diatas telah jelas, bahwa Allah mewajibkan laki-laki sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Tidak ada yang menjadi dasar tolak ukur dalam memberi nafkah keluarganya. Karena dalam Islam tidak ada hal yang memberatkan pemeluknya.

Para ulama telah sepakat sebagaimana yang telah dikutip oleh Seri Suarni dalam Skripsinya tentang pendapat bahwa memberi nafkah pada dasarnya adalah wajib. Namun dalam menentukan kadar dan ukurannya masih memiliki beberapa perbedaan. Seperti penjelasan Seri Suarni dalam skripsinya, dalam menentukan kadar nafkah para ulama masih berbeda pendapat. Imam Hambali berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya jika istri tersebut telah dewasa dan sudah dicampuri oleh suaminya, dan istri telah rela untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya.⁴¹

Memberi nafkah yang diwajibkan adalah dengan memenuhi kebutuhan hidupnya terhitung setelah berlangsungnya akad sampai terputusnya tali perkawinan. Apabila tali

³⁹Al-Qur'an dan Terjemahan., h.213.

⁴⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid10., h. 213.

⁴¹Seri Suarni, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i*, (studi kasus di desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab.Pidie), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, h. 28.

perkawinan telah putus namun anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka mantan suami masih wajib untuk menafkahi anak tersebut karena anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Nafkah wajib yang dimaksud diatas adalah dengan memenuhinya kebutuhan hidup mulai dari sandang, pangan, papan dan tempat tinggal yang layak serta menyediakan tempat yang nyaman dan tentram.

Menurut Imam Hanafi dan Hambali sebagaimana dikutip oleh Mahmud Yunus, bahwa mereka dalam menentukan kadar nafkah yang wajib dikeluarkan suami untuk keluarganya adalah berdasarkan pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233, yang mana dalam ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa dalam memberikan nafkah tidak memiliki kadar ukuran melainkan dengan kesanggupan suami dalam memberi nafkah. Golongan dari Imam Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, hanya saja cukup untuk memenuhi kebutuhan istridan kebutuhan rumah tangga.⁴²

E. Pengertian Iddah

Iddah adalah sebuah tenggang waktu yang telah ditentukan dan dihitung sejak terjadinya perceraian dengan suaminya, baik berpisah disebabkan karena talak maupun berpisah karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Dalam masa iddah, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain sampai masa iddah yang ditentukan berakhir.⁴³

Iddah hanya berlaku untuk perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun mati, sedang hamil atau tidak, haid atau tidak, wajib menjalani masa iddah. Tujuan diadakannya iddah untuk perempuan yang bercerai dengan suaminya adalah bermaksud untuk melihat keadaan rahim perempuan tersebut apakah dalam keadaan bersih

⁴²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), h. 105.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 65.

atau tidak. Iddah dilihat dari jenisnya memiliki masa yang berbeda-beda pula tergantung dengan kondisi dan saat kapan istri tersebut ditinggalkan oleh suaminya.

F. Dasar Hukum Iddah

Iddah diwajibkan untuk perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, baik ditinggalkan karena diceraikan atau ditinggalkan karena meninggal. Dasar hukum iddah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*

G. Macam-macam Iddah

Iddah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa istri yang ditalaq atau ditinggal mati suaminya sudah disetubuhi atau belum memiliki iddah yang berbeda. Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 49 tentang perempuan yang ditalak oleh suaminya sebelum suaminya mencampurinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sesekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴⁴*

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, h. 424.

Penjelasan ayat diatas Allah menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya sementara sebelum dirinya dicampuri maka tidak ada iddah bagi perempuan tersebut. Namun sebagai bekas suami hendaklah memberikan nafkah mut'ah untuk bekas istrinya sebagai bentuk rasa menghargai seorang wanita.

Sedangkan perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, sedangkan dia belum dicampuri oleh suaminya maka iddah perempuan tersebut sama dengan iddah perempuan yang telah dicampuri suaminya yakni selama empat bulan sepuluh hari, seperti yang dijelaskan dala Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ

Artinya: *orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggguhkn dirinya (ber iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁴⁵

Dari ayat diatas, telah jelas bahwa suami yang meninggal dan meninggalkan istri maka istri tersebut wajib menunggu dan menjalankan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi rahim apakah rahim dalam keadaan osong atau tidak. Karena apabila tidak adanya iddah untuk istri yang ditinggal maninggal oleh suaminya, dan setelah suaminya meninggal sang istri menikah lagi dikhawatirkan rahim dalam keadaan tidak bersih dan bercampurlah antara sperma milik suaminya yang sudah meninggal dengan sprema milik suami lainnya.

Sedangkan perempuan yang diceraikan oleh suminya sedangkan dia masih mengalami haid maka lamanya waktu dia ber iddah adalah selama tiga kali quru' sesuai

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan...*, h. 38.

dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 seperti yang dijelaskan diatas.

Dan perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) iddahnya selama tiga bulan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

Adapun iddah untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iddah selama empat bulan sepuluh hari asalkan ia tidak hamil, sedangkan apabila ia sedang hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan.

H. Hikmah iddah

Agama islam mensyari'atkan iddah memiliki beberapa hikmah adalah:

1. Untuk memastikan rahim wanita benar-benar bersih dan untuk menghindari bercampurnya benih dari bekas suaminya dan laki-laki lain.
2. Menghormati mantan suami.
3. Menunjukkan rasa kehilangan dan sikap sedih pasca ditinggalkan oleh suami.
4. Memberikan waktu berfikir untuk suami dan istri untuk mengadakan rujuk. Hal ini berlaku untuk suami istri yang bercerai dengan talak raj'i⁴⁶

⁴⁶Ali Yusuf As-Subki, *FiqhKeluarga (PedomanBerkeluargadalam Islam)*, terj.NurKhozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h.350.

I. Pengertian Nusyuz

Nusyuz adalah membangkang. Maksudnya adalah seorang istri yang melakukan pembangkangan atau melawan perkataan suami dan tidak menaati suami bahkan menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang menguasai, durhaka dan tidak taat kepada suaminya karena ia benci dan berpaling kepada suaminya.⁴⁷

Nusyuz adalah perbuatan yang dilarang, karena dalam *nusyuz* tersebut suatu bentuk atas melawannya istri kepada suami. Tanpa disadari para wanita yang sudah menikah pernah melakukan *nusyuz*, hanya saja *nusyuz* yang dilakukan adalah *nusyuz* kecil atau kesalahan yang tidak terlalu besar. *Nusyuz* sendiri terjadi karena memiliki banyak penyebab, faktor yang paling dominan terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga adalah tidak terpenuhinya nafkah atau kekurangan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan tentang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: “Istri dapat dianggap *nusyuz* apabila istri tidak mau melakukan berbagai kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang logis”. Sedangkan pada ayat (2) lebih fokus diatur bahwa “Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 40 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa “kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*”. Adapun pada ayat (4) diatur bahwa “ketentuan yang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan kepada bukti yang sah”

Kurang terpenuhinya nafkah dalam keluarga sering dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dan salah satu alasan untuk mengajukannya perceraian adalah salah satu pihak telah berbuat *nusyuz* kepada pihak lain. *Nusyuz* ini bisa terjadi bukan karena istri

⁴⁷Abdullah Al-faqih, *Fiqih Jima'*, Terj. Tim Sahara, (Jakarta: Sahara,2012), h. 41.

saja yang melakukannya, namun suami juga bisa melakukan *nusyuz* kepada istrinya. Berbeda dengan *nusyuz* yang dilakukan suami, istri yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya bisa dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Apabila *nusyuz* yang dilakukan istri dengan cara berkata kasar kepada suaminya sangat sering, maka suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh atas keluarganya maka boleh memisahkan tempat tidur dengannya. Namun apabila *nusyuz* yang dilakukan istri adalah sebuah penolakan untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan lain kecuali sedang sakit maka istri tersebut boleh dijatuhi talak. Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang tergolong kedalam perbuatan *nusyuz*:

1. Istri menolak ajakan untuk pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang disediakan sesuai dengan kemampuan dari suaminya.
2. Apabila keduanya bertempat tinggal di rumah istri, namun istri tiba-tiba melarang suami untuk masuk rumah dan bukan karena alasan untuk pindah rumah yang telah disediakan suami.
3. Apabila istri berpergian tanpa suami dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami dan pergi dengan bukan mahramnya.⁴⁸

Untuk menyadarkan istri yang telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya terdiri dari beberapa cara. Apabila istri yang melakukan *nusyuz* hanya sekali maka suami sebagai pemimpin wajib memberinya nasihat agar istri tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Apabila setelah diberi nasihat namun masih mengulanginya lagi maka suami wajib memisahkan tempat tidurnya. Dan apabila *nusyuz* tersebut masih berlanjut, maka suami berhak memukul istrinya. Namun memukul disini adalah memukul dengan tujuan untuk member pelajaran bahwa perbuatannya tersebut telah salah.⁴⁹

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat.*, h.186.

⁴⁹*Ibid.*, h. 187.

Tanpa disadari suami juga dapat melakukan *nusyuz* kepada istrinya. *Nusyuz* yang ditimbulkan suami merupakan bentuk mengingkari tugasnya sebagai kepala rumah tangga.

Ciri-ciri *nusyuz* yang dilakukan suami adalah:

1. Tidak melunasi utang mahar.
2. Menarik kembali mahar yang telah diberikan tanpa keridhaan istri tersebut.
3. Menelantarkan istri. Maksud dari menelantarkan disini adalah istri tersebut tidak diberi uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari suami juga tidak memperdulikan keadaan istri.
4. Membiarkan istri melakukan *nusyuz* atau dengan sengaja mengajak istri untuk melakukan perbuatan dosa. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib hukumnya melindungi keluarganya dari perbuatan dosa. Karena suami memiliki tanggung jawab penuh dengan keluarganya.
5. Membebani istri dengan pekerjaan berat, atau dengan sengaja menyuruh istri untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun suami dengan sengaja untuk bermalas-malasan dan tidak bekerja.⁵⁰

E. Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuz atau membangkang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”.⁵¹

⁵⁰RizemAizid, *Menjadisuami yang melengkapikekuranganistr.*, h.198.

⁵¹IbnuKatsir, *TafsirIbnuKatsirJilid3.*, h.397.

Ali bin Abi Thalhaf berkata dari Ibnu Abbas kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Istri harus menaati dalam urusan-urusan dimana dia diperintahkan untuk menaatinya. Menaati dalam arti berbuat baik kepada keluarga dan menjaga diri dan harta.⁵²

Dari ayat diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Allah telah menerangkan apabila istri yang berbuat *nusyuz* kepada suaminya hendaklah diberikan hukuman agar istri tersebut tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dari ayat di atas, Allah menegaskan kepada para laki-laki sebagai para pemimpin rumah tangga apabila dalam rumah tangga istrinya telah melakukan kesalahan dengan cara *nusyuz* maka laki-laki sebagai pemimpin keluarga wajib untuk menghukum istrinya agar tidak mengulangi *nusyuz*, dengan cara menasihati dan memisahkan tempat tidurnya. Namun jika setelahnya istri tersebut masih melakukan *nusyuz* kepada suaminya, maka suami tersebut harus memukulnya dengan maksud memukul untuk memberi pengertian bahwa dia telah melakukan kesalahan dan bukan berniat untuk menyakitinya.

Pada surat lain juga menjelaskan tentang bagaimana keadaan apabila istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.*⁵³

Allah mengabarkan sekaligus menetapkan keadaan suami istri, suatu saat suami berpaling dari istri. Dalam keadaan pertama, bila seorang wanita khawatir suaminya

⁵²Ibid., h.397.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 639.

berpaling darinya dan menjauh, maka istri bisa menggugurkan haknya atau sebagian darinya nafkahnya atau pemberian pakaian atau giliran bermalam atau hak-hak lainnya atas suaminya, suami berhak menerimanya dan tidak ada dosa lagi bagi istri yang melakukan itu dan tidak ada dosa pula bagi suami yang melakukan itu.⁵⁴

Maksud dari ayat ini adalah apabila dalam pernikahan apabila seorang istri dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* dan menjadi acuh tak acuh kepada suaminya, alangkah baiknya apabila diselesaikan dengan jalan perdamaian dibandingkan dengan langsung melakukan perceraian. Karena memang sudah menjadi tabiatnya seorang manusia adalah memiliki sifat kikir karena alasan utama wanita melakukan *nusyuz* dan menunjukkan sifat tak acuh kepada suaminya yang disebabkan karena minimnya perekonomian dalam keluarga. Apabila suami sudah menjaga dan berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk istrinya maka istri tersebut tidak akan melakukan *nusyuz* kepada suaminya.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *nusyuz*, ada pula hadis yang menjelaskan tentang bagaiman cara menyikapi istri yang *nusyuz* seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dibawah ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ⁵⁵

Artinya: “ *Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah Saw bersabda: apabila suami mengajak istri ketempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah maka malaikat melaknat istri sampai subuh*”.⁵⁶

⁵⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, h. 640.

⁵⁵ Al-Mundzir, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj, Arif Mahmudi, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Cet ke-1, h. 392.

⁵⁶*Ibid.*, h. 392.

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa apabila suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, namun istri tersebut menolak ajakan suami dan tidak memberikan alasan apapun sehingga suaminya marah maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh karena telak menolak suaminya. Hadis tersebut menjelaskan tentang istri yang berbuat *nusyuz* kepada suaminya dengan cara menolak ajakan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri.

F. Pandangan Hukum Tentang Nusyuz

Dilihat dari beberapa pengertian yang di definisikan oleh beberapa ulama, *nusyuz* memiliki perbedaan pengertian. Secara garis besar *nusyuz* memiliki arti adalah durhaka. *Nusyuz* telah dijelaskan di dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara detail pandangan terhadap istri yang *nusyuz*.

Dilihat dari hukumnya, baik hukum positif maupun kompilasi hukum Islam tidak ada pasal yang secara khusus membahas tentang *nusyuz*, begitu juga dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Kompilasi Hukum Islam namun hanya menyinggung sedikit tentang *nusyuz* istri saja yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84. Pada pasal 84 dalam Kompilasi Hukum Islam semua membahas tentang istri nusyuz. Pada pasal 84 ayat 1 yang berbunyi: “istri dapat dianggap *nusyuz* apabila istri tersebut tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan menyertakan alasan yang sah”. Dari pasal diatas telah kita ketahui apabila istri bisa tergolong kedalam istri yang telah berbuat *nusyuz* apabila istri tersebut tidak

melakukan tugasnya sebagai seorang istri atau dengan sengaja menelantarkan suami tanpa alasan yang jelas maka istri tersebut termasuk istri yang berbuat *nusyuz*.⁵⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 2 menyatakan bahwa :
“selama dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”. Maksud dari pasal 80 ayat 4 pada huruf a dan b tersebut adalah (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Apabila istri telah melakukan *nusyuz* dan bercerai dengan suaminya, maka istri tersebut sudah tidak mendapatkan hak yang tertera dalam pasal diatas. Karena dianggap istri tersebut telah durhaka kepada suaminya yang selama ini telah memberikannya tempat tinggal dan menafkahnya. Namun anak dari pernikahan mereka masih tetap mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan, karena bagaimanapun anak tersebut adalah tanggung jawab suami sebagai ayahnya.⁵⁸

Pada pasal 84 ayat 3 “kewajiban suami tersebut pada ayat 2 dapat berlaku kembali setelah istri tidak melakukan *nusyuz*.”⁵⁹ Dan pada pasal 84 ayat 4 “ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah” dari penjelasan pada pasal 84 ayat 4 diatas adalah suami boleh membuat pengakuan terhadap istrinya yang telah melakukan *nusyuz* apabila pengakuan tersebut diertakan dengan bukti dan beberapa saksi yang melihatnya. Karena tidak jarang para laki-laki yang mengajukan perceraian ke pengadilan dengan alasan istrinya telah melakukan *nusyuz* demi bisa bercerai dengan istrinya.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, para fuqaha fiqh juga memiliki pendapat yang sama dengan Imam Mazhab dan pemuka agama lainnya dalam mendefinisikan

⁵⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Persada, 2015), h. 134.

⁵⁸*Ibid.*, h. 134

⁵⁹*Ibid.*, h. 134

nusyuz. Jadi dalam mendefinisikan *nusyuz* tidak ada perbedaan yaitu pada dasarnya *nusyuz* adalah durhaka atau salah satu pihak melalaikan tanggung jawab.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-'abas bin Utsman bin Syafi'I bin As-saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Abu 'Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H.⁶⁰

Imam Syafi'i tumbuh di negeri Ghaza sebagai yatim setelah ayahnya meninggal, sehingga dirinya menjadi fakir, yatim dan terasingkan dari keluarganya karena pada saat itu beliau tidak memiliki apapun. Namun beliau tidak merasa putus asa, beliau tidak menjadi lemah dan menyerah karena keadaan beliau pada saat itu. Setelah ibunya membawanya ke negeri Hijaz, dan mulailah Imam asy-Syafi'i menghafal Al-qur'an sehingga beliau berhasil menghafal semuanya pada usia 7 tahun. Karena kegigihan beliau dalam belajar, beliau juga mampu menguasai hafalan kitab al-Muwaththa' (karya imam malik) di usia 10 tahun. Kemudian pada saat usianya 15 tahun, beliau berfatwa setelah mendapatkan izin dari syaikhnya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji.⁶¹ Beliau sangat jatuh cinta dengan syair dan bahasa, sehingga ia sangat hafal syair-syair dari suku Hadzail, bahkan beliau dapat bergaul dengan merea selama 10 tahun atau 20 tahun menurut satu riwayat. Beliau berkelana dalam mencari dan bukan hanya sampai pada Gharah dan Hijazz saja, namun beliau meminta ilmu sampai ke negri Madinah, Yaman, Irak dan juga Mesir.⁶² Karena cintanya terhadap agama sangat besar, sampai pada akhir hayatnya beliau habiskan dengan berdakwah dan tidak terlalu memperdulikan kesehatannya sehingga

⁶⁰ Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, ter. Arif Mahmudi, (Tangerang: Lentera Hati ,2000), h. 385.

⁶¹ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), h. 159.

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama,2000), h. 142.

beliau terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah dari dubur. Namun pada saat beliau sakit, beliau juga tidak terlalu peduli dengan sakitnya dan dan melakukan pekerjaannya tanpa beliau mengeluh, hingga beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H.⁶³

a. Nasab dari pihak ayah Imam Syafi'i

Ayah dari Imam syafi'i bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sai'ib bin Abid bin Abu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusayyi bin Kilab bin Murrah. Dan nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW. Yakni pada Abdu Manaf bin Qusayyi.

b. Nasab dari pihak ibu Imam Syafi'i

Ibu Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.⁶⁴

c. Pendidikan Imam Syafi'i dan Guru-gurunya

Sejak kecil Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, bahkan pada saat beliau memulai pendidikan. Pada saat itu pendidikan juga sangat terbatas, bahkan ada beberapa sekolah yang dibuka namun para tenaga pengajarnya tidak mendapatkan gaji dan para guru juga hanya terbatas pada pengajaran saja. Pada saat sekolah kecerdasan Imam Syafi'i sangat menonjol dibandingkan dengan murid yang lainnya, sehingga sangat memudahkan Imam Syafi'i dalam menangkap setiap perkataan yang dilontarkan oleh guru tersebut.⁶⁵ Setelah pelajaran disekolahnya selesai dan gurunya beranjak untuk pulang, Imam Syafi'i kembali mengajarkan pelajaran ulang untuk teman-temannya sampai temnnya paham. Karena sering sekali melakukan hal tersebut dan teman-temannya merasa paham pada saat dijelaskan kembali oleh Imam Syafi'i, beliau kerap sekali mendapat upah dari teman-

⁶³ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Mazhab*, (Tangerang: Lentera Hati,2013), h. 2.

⁶⁴ Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, , h. 386-387.

⁶⁵ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Mazhab.*, h. 26.

temannya karena beliau telah mengajarkan teman-temannya hingga paham. Ketika usia beliau menginjak 7 tahun, Imam Syafi'i telah berhasil menghafal Al-qur'an dengan sangat baik. Pada saat itu rumah beliau berada di Makkah, serta kondisi mereka sangatlah miskin sehingga tidak mampu untuk membeli selembar kertas pun, lalu mereka mengumpulkan tulang-tulang sehingga bisa digunakan untuk menulis.⁶⁶

Ketika Imam Syafi'i berusia 13 tahun, beliau sering memperdengarkan lantunan ayat Al-qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram. Suara Imam Syafi'i sangat merdu sehingga banyak yang jatuh hati dengan suara lantunan ayat Al-qur'an Imam Syafi'i, bahkan tidak jarang orang-orang yang meneteskan air mata pada saat Imam Syafi'i membacakan ayat Al-qur'an karena sangking merdunya suara Imam Syafi'i. Pada suatu saat ketika Imam Hakim pernah menceritakan tentang hadis dari riwayat Bahr bin Nashr, bahwa ia berkata: “ Jika kalian ingin menangis, maka pergilah kepada Imam Syafi'i” jika kami telah sampai dihadapan Imam Syafi'i, dan beliau memulai membacakan ayat-ayat Al-qur'an sehingga banyak disana orang-orang yang berjatuh sambil menangis karena indahnya lantunan ayat Al-qur'an yang dibacakan Imam Syafi'i.⁶⁷

Imam Syafi'i merupakan ulama beraliran Kufah dan Madinah. Pada saat di Kufah Imam Syafi'i pernah menuntut ilmu dengan Muhammad Ibnu al-Hasan al Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan pada masa di Madinah beliau menuntut ilmu dengan Imam Malik, beliau merupakan ulama yang dikenal dengan sebutan al Hadis.⁶⁸ Selain itu, beliau juga menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang ada di daerah Yaman, Mekah dan Madinah. Berikut adalah ulama-ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu:

1. Mutharaf Ibnu Mazim

⁶⁶*Ibid.*, h,30.

⁶⁷ Abdul Aziz Asy-syinawi, *Biografi Imam Syafi'I*, (Solo: Aqwan Media Profetika, 2013), h.134.

⁶⁸ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Mazhab.*, h. 68.

2. Hisyam Ibnu Yusuf
3. Yahya Ibnu Hasan
4. ‘Umar Ibnu Abi Salamah⁶⁹

Selama beliau tinggal di Mekkah adapun Imam Syafi’i belajar dengan ulama lainnya, yaitu:

1. ‘Abdul Hamid ‘Abdul aziz Ibnu Muhammad ad-Dahrawardi
2. Daud Ibnu ‘Abdurrahman al-‘Aththar
3. Ibrahim Ibnu Abi Sa’id Ibnu Abi Fudaik
4. Muslim Ibnu Khalid al-Zauji
5. Sa’id Ibnu Salim al-Kaddah
6. Sufyan Ibnu ‘Uyainah
7. ‘Abdullah Ibnu Nafi⁷⁰

d. Keistimewaan dari Imam Syafi’i

Keluasan ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau dalam bidang sastra dan nasab, yang sejajar dengan Al-Hakam bin Abdul Muthalib, dimana Baginda Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya katurunan dari (Bani) Hasyim serta keturunan dari (Bani) Muthalib itu sesungguhnya pada hakikatnya hanya satu.

Kuat ingatan Imam Syafi’i dalam menghafal Al-qur’an juga dalamnya pemahaman beliau antara yang wajib dan sunah yang tidak seluruh manusia miliki. Dalamnya pemahaman ilmu mengenai sunnah, beliau dapat membedakan antara yang sunnah, yang *shahih* dan yang *dha’if*. Dan juga tingginya ilmu Imam Syafi’i dalam bidang ushul fiqh, maushul, mursal dan juga perbedaan antara lafadz yang khusus dan lafadz yang khusus.

⁶⁹*Ibid.*, h. 218.

⁷⁰ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2007), Cet, ke-1 h.99-100.

Beliau mendapat gelar *Nashirul Hadis* (pembela hadis). Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadis Rasulullah dan komitmennya dalam mengiuti sunnah Rasul

e. Karya-karya Imam Syafi'i

Selain kitab al-Umm dan ar-Risalah yang merupakan kitab inti sebagai rujukan utama para ulama mazhab syafi'i dalam fikih dan ushul fiqh. Adapun kitab lainya yang merupakan kitab kaidah fiqh Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain:

1. Al-Umm
2. Al-Amali Al-Kubra
3. Al-Imla' Ash-Shaghir
4. Ar-Risalah⁷¹

f. Murid-murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki banyak murid pada masa itu dan meneruskan kajian fikih dalam alirannya. Berikut adalah beberapa murid Imam Syafi'i dari berbagai daerah.

1. Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
2. Abu Bakar Muhammad ibn Idris
3. Abu Bakar al-Humaidi
4. Musa ibn Abi al-Jarud

Selain itu ada pun murid beliau yang berasal dari Baghdad yaitu:

1. Abu Thur al- Kulbi
2. Al- Hasan al- Subhan al- Za'farani
3. Al-Husain ibn Ali al-Karabasi
4. Ahmad ibn Muhammad al-Asy'ari
5. Murid yang berasal dari Irak antara lain:

⁷¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i..*, h. 181.

6. Imam Dawud al-Zahiri
7. Imam Ahmad Ibn Hanbal
8. Imam Abu Tsaur al-Baghdadi
9. Abu Ja'far at-Tabari

Murid-murid yang berasal dari Mesir antara lain;

1. Abu Hanifah al-Asnawi
2. Al-Rabi'in Ibn Sulaiman al- Muradi
3. Abu Utsman, Muhammad Ibn Syafi'i
4. Abdullah Ibn Zuber al-Humaidi
5. Abdul Aziz Ibn Umar
6. Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithi
7. Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzany
8. Al-Rabi'I Ibn Sulaiman al-Jizi
9. Harmalah Ibn Yahya at-Tujibi
10. Yunus Ibn Abdil A'la
11. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam
12. Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakim
13. Abu Bakar al-Hamidi⁷²

Selain murid laki-laki, ada pula murid Imam Syafi'i dari golongan perempuan dan beberapa saudara perempuan al- Muzani. Perempuan-perempuan tersebut merupakan para cendekiawan besar dalam bidang fikih yang memiliki buku-buku ilmu fikih dalam jumlah yang sangat banyak.

⁷² Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam...*, h. 68.

g. Penyebaran mazhab Syafi'i

Mazhab Imam Syafi'i sangat berkembang di daerah Timur Tengah antara lain di Irak, lalu berembang juga dengan sangat cepat di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, dan juga daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Sampai saat ini, mazhab Syafi'i masih dianut di berbagai Negara antara lain: Libia, Mesir, Indonesia, Philipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman. Mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang menganut mazhab Syafi'i.⁷³

B. Biografi Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan Ibnu Sufyan. Beliau lahir pada hari rabu tanggal 7 November 994 M atau tepatnya pada hari akhir Ramadhan tahun 384 H, yaitu pada saat terbit fajar dan muncul matahari pagi pada saat idul fitri di Cordova, Spanyol.⁷⁴

Beliau lebih dikenal oleh para ulama klasik dan kontemporer dengan sebutan Ibnu Hazm dan kadang juga dihubungkan dengan al-Qurtubi atau Andalusia yang merupakan tempat kelahiran beliau. Kadang beliau juga ada yg menyebutnya dengan sebutan al-zahiri yang merupakan aliran mazhab yang dianutnya. Ayah Ibnu Hazm bernama Ahmad Ibnu Said, ayahnya memiliki riwayat pendidikan yang tinggi oleh karena itu ayahnya menjadi pejabat di lingkungan kerajaan Khalifah Abu Amir Muhammad Ibnu Abi Amir (Al-Mansur) yang kemudian menjadi menteri al-Mansur pada tahun 381 H/991 M.⁷⁵

⁷³ Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam..*, h..62

⁷⁴Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Zahir Alternatif Menyongsong Modrenitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), Cet, ke-1 h. 29.

⁷⁵ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*. Tej, Masturi Irham dan Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), h. 664.

a. Pendidikan dan guru-guru Ibnu Hazm

Pada saat Ibnu Hazm masih kecil beliau tinggal di istana. Beliau tidak diasuh oleh ibunya sendiri melainkan dibantu oleh wanita-wanita pengasuh istana serta guru-guru yang tinggal diistana. Sejak kecil Ibnu Hazm sudah diajarkan membaca dan menghafal Al-Qur'an oleh guru-guru wanita yang tinggal diistana. Pada usianya yang menginjak remaja, beliau diajak oleh ayahnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmiah dan budaya yang sering diadakan Khalifah al-Mansur yang juga dihadiri oleh para ahli-ahli syair dan ilmuwan. Ibnu Hazm selalu belajar dengan para guru atas pilihan ayahnya, karena dalam kehidupannya selalu berdampingan dengan para guru-guru besar dengan kecepatan daya ingat Ibnu Hazm dalam menangkap pelajaran beliau nyaris mengungguli para gurunya.⁷⁶

Guru Ibnu Hazm yang terkenal lainnya adalah Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibnu Abi Yazid al-Misri (wafat pada tahun 410 H). Ilmu fiqh pertama kali Ibnu Hazm dapat dari mazhab Maliki, karena pada saat itu mazhab Maiki merupakan mazhab resmi negara Andalusia. Diriwayatkan bahwa Ibnu Hazm pernah berkata ada dua mazhab yang sangat berpengaruh pada masanya yaitu mazhab Abu Hanifah di daerah Timur(wilayah Irak dan sekitarnya) dan Mazhab maliki di bagian Barat (Spanyol dan sekitarnya).⁷⁷

b. Karya-karya Ibnu Hazm

Selama masih muda Ibnu Hazm sangat giat dalam menimba ilmu. Bahkan masa remaja beliau dihabiskan untuk berkelana dan selalu mencari guru-guru besar untuk dia menggali ilmu. Karena kecerdasan beliau sangat bagus banyak sekali karya-karya Ibnu Hazm yang beraneka ragam antara lain:

⁷⁶ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Terj, Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007), h. 361.

⁷⁷ Muhammad Gharib Gaudah, *147 Ilmuwan Terkemuka Dalam Sejarah Islam*. Terj, Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 365.

1. Bidang ilmu jadal (ilmu debat terhadap faham-faham keagamaan) dengan judul bukunya *al-fisal Baina al-Ara' wa al-Nihal, al-Shadi wa al-Radi 'ala Man Kaffara Ahl al- Ta'wil min Firaq al-Muslim.*
2. Bidang politik. Dengan judul buku *al-imamah wa al-Siyasah.*
3. Bidang ilmu jiwa, dengan judul bukunya *Akhlaq al-Nafs* dan masih banyak lainnya.
4. *Thauq al-hamamah.* Kitab ini ditulis oleh Ibnu Hazm di Jativa pada tahun 418 H, kitab ini berisi tentang pendidikan dan kejiwaan. Kitab ini juga memuat tentang syair-syair cinta.
5. *Naqath al-Arus fi tawarikh al-khulafa'*, dalam kitab ini membahas tentang para khalifah dan pemuka-pemuka agama di Spanyol pada masa Ibnu Hazm.
6. *Al-fisal fi al-milal wa al-ahwa'i wa al-nihal*, kitab ini berisi tentang agama dan aliran-aliran dalam pemahaman islam
7. *Al-Muhalla*, kitab ini berisi tentang masalah-masalah fiqh sekaligus berisi tentang kritikan-kritikan Ibnu Hazm yang terdiri dari 11 jilid.
8. *Al- Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yang berisi tentang metode-metode dan berisi banyak kritik metode *ijtihad bi al-ra'yi, istihsan, dan istihlah.*⁷⁸

C. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nusyuz dan Dalilnya

Para Imam mazhab telah sepakat bahwa *nusyuz* adalah suatu perbuatan durhaka atau membantah kepada suami. Dan pelanggaran yang dilakukan istri dalam bentuk *nusyuz* adalah dapat mengugurkan nafkahnya yang merupakan kewajiban suami kepada istrinya yang disebabkan adanya *nusyuz*. Sumber Hukum Nafkah Iddah Istri Nusyuz

Seperti Imam Mazhab lainnya, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak Imam Syafi'i dalam menentukan dasar hukumnya menggunakan langkah-langkah menurut

⁷⁸ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman., h. 675.

Imam Syafi'i yaitu "Asal adalah Al-Qur'an dan hadis, maka ia melakukan *qiyas* terhadap keduanya dan melakukan *ijma'* antara pendapat dari ulama-ulama lainnya. Makna hadis yang diutamakan adalah makna zahir.⁷⁹ Dalam menentukan hukum terhadap nafkah istri yang telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya yang mana hukum tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi secara jelas, maka Imam Syafi'i dalam menentukan hukum tersebut berdasarkan surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا نَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَّاحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari hartanya. Mereka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya dari ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).*⁸⁰

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa laki-laki sebagai suami wajib menafkahi istrinya selama istri tersebut taat kepada suami dan menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan perempuan yang menaatinya sebagai suaminya wajib menjamin nafkah selama perempuan tersebut masih dalam ikatan perkawinan dan tidak terjadinya *nusyuz* dari istri tersebut.⁸¹ Dalam hadis, Nabi telah bersabda tentang bagaimana penyelesaian *nusyuz* apabila *nusyuz* terjadi masih dapat diselesaikan dengan cara memisahkan tempat tidurnya dan tidak adanya tegur sapa.

⁷⁹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 262.

⁸⁰*Al-Qur'an dan terjemahan*, Kementerian Agama RI (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2013), h. 82.

⁸¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3.*, h. 396.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ, يَلْتَقِيَانُ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ⁸²

Artinya: dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah bersabda: “tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya (seagama) lebih dari tiga malam: mereka bertemu lalu yang ini berpaing dan yang itu juga berpaling, dan yang paling baik di antara mereka berdua ialah memulai salam. (HR. Muslim)⁸³

Hadis diatas telah menjelaskan bahwa apabila telah terjadi *nusyuz*, namun kasusnya masih bisa diselesaikan maka antara suami dan istri tersebut boleh melakukan perdamaian dengan cara memisahkan tempat tidurnya dengan batas waktu selama tiga hari.⁸⁴ Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum yang belum ada *nashnya* dalam Al-Qur’an menggunakan metode *ijma’*. Beliau juga mengatakan bahwa kedudukan *ijma’* adalah setingkat lebih tinggi dibandingkan *qiyas*. Imam Syafi’i mendahulukan *ijma’* diatas *qiyas*. *Ijma’* tidak dapat dijadikan hujjah apabila dalam Al-Qura’an dan sunnah sudah ada *nashnya*. *Ijma’* yang dianggap oleh Imam Syafi’i adalah *ijma’nya* dengan para sahabat. Beliau menganggap *ijma’* bukan karena beliau mendengar dari Rasulullah melainkan atas kesepakatan dari para ijtihad. Imam Syafi’i telah menunjukkan dalam kitab *Ar-Risalah* bahwa mengambil *ijma’* sebagai hujjah, dan beliau menggap bahwa *ijma’* adalah hujjah di dalam permasalahan yang tidak ada *nashnya* dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa

⁸²Al-Mundzir, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Terj., h. 410.

⁸³*Ibid.*, h. 410.

⁸⁴*Ibid*

*terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami memasukkan ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.*⁸⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bahwa mengikuti jalan orang-orang beriman merupakan bentuk penyelisihan taat kepada Allah atau menyelisihinya hukumnya adalah haram.⁸⁶ Seperti yang kita ketahui yaitu apabila kita tidak menaati kebenaran dari ulama mazhab atau orang berilmu dan tidak menerapkan ijma' yang telah disepakati maka kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang membangkang. Bukan hanya termasuk membangkang kepada ulama mazhab saja, tetapi termasuk kepada Allah dan Rasul.⁸⁷

1. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam menentukan hukum yang belum jelas nashnya di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode istinbath. Istinbath berasal dari kata nabata yang artinya air yang keluar dari mata air. Sedangkan menurut bahasa, istinbath adalah mendapatkan (keputusan) hukum dengan cara meneliti dan membandingkan antara hukum yang paling kuat.⁸⁸

Metode dalam menentukan sebuah hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an dan juga hadis juga di tulis dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Umm*, sebagai berikut:

الأصلُ قرآنٌ وسنةٌ فإن لم يكن فقياسٌ عليهما وإذا اتصلا لحدٍ يث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنة ولا جماع أكبر من الخبر المفرد والحد يث على ظاهره وإذا احتملا لمعان فمما أشبه منها ظاهره أولاها به وإذا تكف أتا لأ حد يث فأصحها إسنادا

⁸⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan., h. 99.

⁸⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Empat Mazhab., h. 635.

⁸⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3.*, h.563.

⁸⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h. 163.

أُولَاهَا وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَاعَدًا مُنْقَطِعًا بِنَا لِمُسَيَّبٍ وَلَا يُقَاسُ أَصْلَعَلَى أَصْلٍ وَلَا يُقَالُ لِأَصْلِ : لَمْ؟ وَ:
 كَيْفَ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفَرْعِ : لَمْ؟ فَإِذَا صَحَّ قِيَا سُهُ عَلَى الِ أَصْلِ صَحَّ وَقَامَتْ بِهَا الْحُجَّةُ⁸⁹

Artinya: “Dasar utama dalam mendapatkan hukum adalah Al-qur’an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan Al-qur’an dan sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah dan sahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma’ sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirilah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih adalah yang paling utama. Hadis mungqati’ tidak dapat dijadikan sebagai dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok. Tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa, apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.⁹⁰

Dari perkataan Imam Syafi’i diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i dalam mengistinbatkan hukum melalui Al-Qur’an dan asunah, ijma’ dan Qiyas. Dalam menentukan suatu hukum, Imam Syafi’i memiliki langkah-langkah yang digunakan dan selalu berpegangteguh yaitu hukum asal adalah Al-Qur’an dan sunnah, selanjutya adalah ijma’ dan qiyas (dilakukan terhadap keduanya). Ijma’ lebih diutamakan dibandingkan dengan khabar ahad.⁹¹

2. Hasil Istinbath Hukum Tentang Nafkah Iddah Istri Nusyuz

Berdasarkan ayat diatas, Imam Syafi’i mengambil kesimpulan dengan mengistinbathkan hukum nafkah iddah istri nusyuz yang terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm*.

Imam Syafi’i dalam kitabnya yang berjudul *Al-umm* juga menjelaskan tentang istri yang berbuat *nusyuz* yaitu:

⁸⁹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm* Terj, Mibah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Jilid 10, h. 320.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 321.

⁹¹ Lailiyah Buang Lara, Metode Istinbath Hukum Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, 2 (Mei 2017): h. 270.

قال : وَلَا يَجِبُ النَّفَقَةُ لِامْرَأَةٍ حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ تُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ
 الزَّوْجُ يَتْرُكُ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُؤْتَمِنَةَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ لَهُ نَفْسَهَا
 وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَتْ مِنْهُ أَوْ مَنَعَتْهُ الدُّخُولَ عَلَيْهِ أَبْعَدَ الدُّخُولَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُؤْتَمِنَةً
 مِنْهُ ٩٢

Artinya: “Istri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali setelah ia bersetubuh dengan suaminya atau dia membebaskan suami untuk bersetubuh tapi suami meninggalkannya. Ketika istri mencegah untuk bersetubuh maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia mencegah dirinya sendiri terhadap suaminya. Begitu juga ketika istri lari dari suaminya atau ia mencegah untuk bersetubuh dengan suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Imam Syafi’i berkata: jika seseorang lelaki menikah dengan perempuan kemudian ia bersetubuh dengan istrinya maka istri berhak mendapatkan nafkah karena yang menahan adalah ia (suaminya)”.⁹³

Imam Syafi’i telah menjelaskan diatas yakni tentang nafkah istri. Istri tidak mendapatkan nafkah apabila ia menolak suaminya untuk melakukan suami istri atau mencegah dirinya sendiri terhadap suaminya. Selain itu bukan hanya ketika istri mencegah untuk melakukan hubungan suami istri saja yang dapat mengugurkan nafkah, namun ketika istri telah lari dari suaminya atau pergi dengan laki-laki lain selain suaminya maka hal tersebut juga dapat mengugurkan nafkah.

D. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Istri Nusyuz dan Dalilnya

Empat mazhab berpendapat durhakanya istri kepada suami adalah haram dan dapat mengugurkan hak nafkah. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri yang telah durhaka kepada suaminya tidak dapat mengugurkan nafkahnya, karena nafkah adalah kewajiban karena terjalinya akad nikah. Menurut Ibnu Hazm perempuan yang telah melakukan akad nikah dengan laki-laki, maka sejak itu pula dia mendapatkan nafkah dari suaminya yang disebabkan karena adanya ikatan perkawinan dan itu juga menjadi kewajiban suami untuk istrinya. Baik istri tinggal serumah bersama suaminya, istri terlahir

⁹² Asy-Syafi’i, *Al-Umm.*, h. 348

⁹³ *Ibid.*, h 348.

sebagai orang kaya atau miskin, yatim atau piatu, *nusyuz* atau tidak dan sebagainya istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan laki-laki sebagai suaminya juga wajib untuk menafkahnya.⁹⁴

Ibnu Hazm berpendapat nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suaminya sejak terjalannya akad nikah meskipun istri tersebut *nusyuz* atau tidak. Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran untuk member nafkah kepada orang yang memiliki kekurangan rizki. Karena sesungguhnya Allah telah melebihkan harta untuk orang lain agar dapat membantu orang lain yang merasa kesusahan dan kekurangan rizki. Sesungguhnya Allah tidak membebani orang lain melainkan Allah membebani sesuai dengan kemampuannya.⁹⁵

Sedangkan dalam hadis Ibnu Hazm menggunakan hadis riwayat Muslim.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.⁹⁶

⁹⁴Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 283.

⁹⁵Ibnu Hazm, *Al-Muhallah*, Terj., h. 379.

⁹⁶Al-Mundzir, *Mukhtashar Hadis Muslim*, Terj., h. 502.

Artinya: *“Dari Jabir ra Dari Nabi SAW dalam hadis haji diterangkan dengan panjang, beliau bersabda tentang wanita:”kamu berkewajiban memberi makan atau pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita). HR.Muslim.*

Hadis diatas menjelaskan bahwa Ibnu Hazm memandang apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya semenjak adanya akad, baik ia berniat untuk berumah tangga atau tidak, meskipun istri dianggap masih kanak-kanak, baik istri nusyuz atau tidak tetap suami wajib menafkahnya.⁹⁷

Sumber hukum yang terakhir menurut Ibnu Hazm adalah dalil, yang mana dalil tersebut diambil dari nash dan ijma’, dalil yang diambil dari nash adalah:

1. Penetapan dari segi keumuman makna
2. Makna yang dimaksud oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain
3. Apabila sesuatu yang tidak ada nash yang menentukan wajib atau haram, maka hukumnya adalah mubah.

Adapun dalil yang diambil dari ijma’ adalah:

1. Istishab al-hal, yaitu kekalnya hukum ashl yang telah tetap berdasarkan ashl, sehingga adanya dalil yang menunjukkan perubahan.
2. Ijma’ ulama untuk meninggalkan sesuatu
3. Ijma’ ulama tentang keseluruhan hukum⁹⁸

1. Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Istri Nusyuz

. Dasar hukum yang digunakan Iibun Hazm dalam pendapatin adalah berdasarkan

Al-Qur’an surah at-Talaq ayat 7 dibawah ini:

⁹⁷IbnuHazm, *Al-Muhalla*, Terj., h. 380.

⁹⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 31

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.*

Selain mengambil pendapat berdasarkan Al-Qur'an, Ibnu Hazm juga menggunakan dasar hukum berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ :
وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: *“Dari Jabir ra Dari Nabi SAW dalam hadis haji diterangkan dengan panjang, beliau bersabda tentang wanita:”kamu berkewajiban memberi makan atau pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita). HR.Muslim.*

Dari penjelasan hadis diatas, Ibnu Hazm dalam menentukan hukum mengambil *dzahir* dari Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7, tidak terlihat *illat*, tidak memberi tafsir dan tidak *menta'wilkan* hukum. Karena dari segi *dzahirnya*, ayat tersebut tidak menjelaskan tentang gugurnya kewajiban nafkah disebabkan istri *nusyuz*, maka dari itu beliau menetapkan bahwa kewajiban itu tetap ada.⁹⁹ Ibnu Hazm yang dikenal sebagai ulama *dzahiri*, beliau menentukan suatu hukum memiliki perbedaan dibandingkan dengan ulama lainnya. Beliau dalam menentukan hukum hanya mengambil *dzahirnya* saja. Dilihat dari hadis diatas, bahwa Ibnu Hazm dalam menentukan hukum tersebut bahwa setelah

⁹⁹ Ahmad al-Ghundur, *hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syariat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 1, 2003), h. 112.

terjalinnnya akad maka laki-laki sebagai suami wajib menafkahi istrinya walaupun dalam keadaan apapun.¹⁰⁰

Ayat diatas merupakan dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum tentang kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Menurut Al-Qur'an ayat at-Talaq ayat 7 telah menjelaskan bahwa hendaknya orang-orang yang memiliki keluasan harta untuk member nafkah dari harta yang dimilikinya menurut dengan kemampuannya. Selain ayat Al-Qur'an metode istinbath Ibnu Hazm juga didukung dengan hadis riwayat Muslim yang dikatakan oleh Jabir yang mendengar Rasulullah bahwa beliau bersabda kamu (laki-laki) berkewajiban member makan atau pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita).

2. Hasil Istinbath Hukum Tentang Nafkah Iddah Istri Nusyuz.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagaimana keadaan nafkah isteri yang nusyuz. Menurut Ibnu Hazm baik isteri berbuat nusyuz atau tidak istri tersebut masih tetap mendapatkan nafkah seperti yang dijelaskan dalam kitab karangannya yang berjudul Al- Muhalla yaitu:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ مِنْ حِينَ يَعْقُدُ نِكَاحَهَا دَعَىٰ إِلَىٰ الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يَدْعَ وَلَوْ أَنَّهَا فِي الْمَهْدِ نَاشِرًا

كَانَتْ أَوْغَيْرَ نَاشِرًا كَانَ أَبُو أَوْ يَتِيمًا بَكَرًا أَوْ يَتِيمًا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَىٰ قَدْرِمَالِهِ¹⁰¹

Artinya: “Suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjalin akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian, istri nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami”.¹⁰²

¹⁰⁰ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 148.

¹⁰¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, terj. Khatib Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h 379.

¹⁰² *Ibid.*, h. 379.

Ibnu Hazm berkata: sama sekali tidak ada keterangan yang menyebutkan tentang perempuan yang *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah. Keterangan tersebut hanya berasal dari An-Nakhl, asy-Sya'bi, al-Hasan dan az-Zuhri. Kami tidak tahu apa alasan mereka selain semata-mata karena hubungan kelamin.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis diatas dapat kita pahami bahwa Ibnu Hazm memandang apabila telah terjadi suatu perkawinan, istri wajib diberikan nafkah dari suaminya baik istri tersebut telah *nusyuz* atau tidak. Karena kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dimulai dari terjalannya akad.

4. Cara penyelesaian isteri Nusyuz menurut Imam Syafi'I dan Ibnu Hazm

Cara penyelesaian *nusyuz*, baik dari Imam Syafi'i maupun Ibnu Hazm tidak memiliki perbedaan. Mereka dalam menyelesaikan *nusyuz* berdasarkan Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 34. Yang mana dalam surat an-Nisa ayat 34 telah dibahas secara detail tentang bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan *nusyuz* yaitu apabila istri telah melakukan *nusyuz* menurut surat an-Nisa ayat 34 memiliki tiga tahap yakni:

1. Memberi Nasihat

Apabila istri telah berbuat *nusyuz* namun masih dapat diperbaiki, laki-laki sebagai suaminya wajib untuk memberinya nasihat. Laki-laki sebagai suami harus bisa memberi pengertian tentang bahwa melakukan *nusyuz* dengan cara membatah atau sebagainya adalah perbuatan haram.

2. Memisahkan ranjang

Apabila setelah beberapa kali istri melakukan *nusyuz* dan setelah diberi nasihat tetapi masih melakukannya lagi, maka suami harus memisahkan ranjang selama tiga hari. Hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera kepada istri yang melakukan *nusyuz* agar tidak berniat untuk mengulangnya lagi.

3. Memukul

Dalam menyelesaikan nusyuz, suami sebagai kepala rumah tangga boleh memukul istri yang telah melakukan nusyuz dengan catatan bahwa memukul bukan pada bagian wajah, perut dan bagian-bagian yang rentan lainnya. Memukul dalam dapat diartikan dapat menyadarkan istri tersebut. Para jumhur ulama juga berpendapat bahwa apabila akan memukul istri yang telah berbuat nusyuz harus mempertimbangkan keselamatan sang istri juga.

4. Mendatangkan juru damai

Jalan terakhir yang dapat ditempuh seorang suami dalam menyelesaikan permasalahan nusyuz yang dilakukan istri dengan cara menghadirkan juru damai atau orang yang dipercayakan untuk membantu mendamaikan perselisihan tersebut. Dalam hal ini bertujuan bahwa agar keduanya yang dalam keadaan rumah tangga yang tidak baik-baik saja dapat diselesaikan.¹⁰³

5. **Klasifikasi dan Korelasi hukum nusyuz antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.**

Adanya perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum Istri nusyuz, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki persamaan dan juga perbedaan. Adapun beberapa persamaan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm adalah, sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki pendapat yang sama yakni sama-sama berpendapat dalam memandang Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum pokok dan yang paling diutamakan.
2. Berpendapat bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban bagi suami untuk istrinya sejak terjalinnya akad nikah.

¹⁰³ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Dalam Keadaan Bermasalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 122.

3. Sependapat dalam mengutamakan zhahirnya suatu lafazh.

Selain memiliki persamaan, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm juga memiliki perbedaan, yakni:

1. Dalam menetapkan hukum nafkah iddah istri *nusyuz*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* terhadap suaminya dapat mengugurkan nafkahnya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm istri akan tetap mendapatkan nafkah sekalipun istri tersebut berbuat *nusyuz*.
2. Berbeda dalam mengeluarkan dalil, Imam Syafi'i dalam mengeluarkan pendapat bersumber dari Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban istri untuk menaati suaminya yang telah menafkahnya dan harus menerima sanksi bagi istri yang meakukan *nusyuz*. Sedang menurut Ibnu Hazm dalam menentukan dalilnya dengan berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa wajib menafkahi istri sejak terjalannya akad, karena nafkah adalah perintah yang harus dilaksanakan.
3. Dalam menentukan Istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an sebagai sumbernya sedangkan Ibnu Hazm hanya mengambil Zhahir dari lafaz yang bersifat umum.

Imam Syafi'i yang merupakan ulama mazhab yang tinggal pada lingkungan pedesaan dan pernah hidup serba kekurangan, beliau dalam menentukan hukum yang belum secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah sangat hati-hati. Beliau merupakan orang yang sangat teliti dalam menentukan hukum dan tidak berusaha untuk membela sebelah pihak. Sedangkan Ibnu Hazm pada saat ia kecil, beliau tinggal pada lingkungan istana dan

hidup serba berkecukupan. Alhasil dalam hal ini Ibnu Hazm dalam menentukan hukum hanya mengambil makna umum dari Al-Qur'an.

6. Analisa Penulis

Dari kedua pandangan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki perbedaan pendapat yaitu, yang mana Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa istri yang telah menikah lalu istri tersebut menolak suami untuk melakukan hubungan suami istri, ataupun istri tersebut telah menelantarkan suaminya maka istri tersebut termasuk kedalam istri yang *nusyuz*.

1. Menurut Imam Syafi'i. istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapat nafkah karena istri tersebut telah berbuat dosa kepada suaminya yang mana suami tersebut adalah pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan istrinya. Hal ini Imam Syafi'i dalam menentukan hukum selain menggunakan Al-

Qur'an surat an-Nisa ayat 34 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

yang artinya” dan karena mereka (laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka). Ayat diatas telah jelas menjelaskan bahwa laki-laki yang menafkahkan sebagian dari hartanya untuk istri mereka yang taat kepadanya. Seperti yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa suami adalah pelindung bagi perempuan dan Allah telah melebihkan dari harta untuk mereka para laki-laki agar memberikan nafkah dari hartanya kepada mereka perempuan-perempuan yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan untuk para perempuan-perempuan yang shaleh. Jelas dari ayat diatas bahwa Allah telah mewajibkan laki-laki sebagai suami dan pemimpin

untuk menafkahi perempuan-perempuan yang telah menjadi istrinya selama istri tersebut berbuat shaleh dan menjaga diri dan keluarga selama suaminya tidak ada.

Imam Syafi'i selain menggunakan ayat diatas, beliau juga menggunakan Ijma' dari ulama-ulama lainnya. Ijma' yang digunakan adalah ijma' sukuti yaitu ulama-ulama yang mendengarkan selain menyetujui pendapat tersebut juga memberikan pendapat bahwasannya istri yang nusyuz tidak berhak diberikan nafkah karena istri tersebut sudah tidak menaati suaminya lagi. Namun Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda dari Imam Syafi'i, yang mana Ibnu Hazm berpendapat apabila telah terjadi akad dan telah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan namun istri tersebut berbuat *nusyuz* kepada suaminya istri tersebut masih tetap mendapatkan nafkah seperti yang telah disebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhalla*. Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum menggunakan Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7 $لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ$ yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan member nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ayat diatas Ibnu Hazm hanya mengambil makna umumnya saja untuk mengistinbathkan hukum tentang nafkah iddah istri nusyuz. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memberikan rezeki untuk mereka agar mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Dalam menetapkan dalil ketika mengistinbathkan hukum, Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan juga *qiyas*. Pandangan Imam Syafi'i terhadap Al-Qur'an dan sunnah yang datang dari Allah sekalipun berbeda cara dengan sebab datangnya, karena keduanya terckup dalam pengertian wahyu. Namun ia mengakui bahwa sunnah tidak sekuat dengan Al-Qur'an. Selanjutnya,

sunnah juga tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Qur'an. Bila ditemukan bahwa teks Al-Qur'an yang bertentangan dengan sunnah, sesuai dengan teori sunnah yaitu menafsirkan sesuatu yang belum jelas yang terdapat dalam Al-Qur'an maka Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang sunnah.

1) Pandangan Imam Syafi'i terhadap *ijma'*

Pengertian *ijma'* menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan ulama pada suatu persoalan, sehingga kesepakatan mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka sepakati, kecuali menyangkut persoalan yang tidak seorang ahli pun mempersoalkan yang telah disepakati

Pandangan Imam Syafi'i tentang *qiyas*

2) *Qiyas* menurut Imam Syafi'i adalah sumber hukum ijtihad, sementara Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat dan *ijma'* adalah sumber khabar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan *qiyas* adalah ijtihad. Imam Syafi'i juga dipandang sebagai orang yang pertama membicarakan *qiyas*.

2. Dari perbedaan pendapat diatas, dilihat dari pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dalam hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Karena Imam Syafi'i dalam menentukan hukum berdasarkan para pendapat ulama lainnya dan dikaji hingga menemukan hukum tersebut. Sedangkan Ibnu Hazm hanya mengambil zahirnya saja. Dapat dilihat dari Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang mana kita dapat menarik kesimpulan bahwa istri yang wajib dinafkahi adalah istri yang dapat menjaga marwah dan taat kepada suaminya. Karena Allah telah melebihkan harta untuk laki-laki agar mereka bisa menafkahi istri mereka yang senantiasa menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suami tidak ada bersama mereka.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Imam Syafi'idanIbnuHazm

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Sama-sama berpendapat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum yang pokok	Dalam menetapkan hukum nafkah iddah istri nusyuz, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri nusyuz dapat mengugurkan hak nafkahnya sedangkan Ibnu Hazm baik istri nusyuz atau tidak, istri masih berhak mendapatkan nafkah.
2.	Berpendapa tbahwa nafkah merupakan kewajiban bagi suami untuk istrinya sejak terjalannya akad nikah	Dalammenentukandalil, Imam Syafi'iberpendapatberdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisaayat 34 yang mana dalam ayat tersebut nafah hanya untuk istri yang menaati suaminya. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat menggunakan Hadis riwayat Muslim, yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa menafkahi istri hukumnya wajib yakni dimulai sejak terjalannya akad karena nafkah merupakan perintah yang harus dilaksanakan.
3.	Sependapat dalam mengutamakan zhahirnya suatu lafads.	Dalam menentukan istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an

		sebagai sumbernya sedangkan Ibnu Hazm hanya mengambil zahir dari lafadz yang bersifat umum.
--	--	---

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *nusyuz* dalam hukum positif maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas diterangkan. Namun Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki persamaan pendapat tentang pandangan istri nusyuz, yakni istri yang durhaka kepada suaminya. Namun Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm juga memiliki perbedaan yakni tentang nafkah istri yang melakukan nusyuz.

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz dan diceraikan oleh suaminya, maka istri tidak mendapatkan nafkah dan mantan suami tidak berkewajiban untuk menafkahnya. Karena nusyuz sendiri dapat mengugurkan nafkah apabila terjadi. Seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i Istri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali setelah ia bersetubuh dengan suaminya atau dia membebaskan suami untuk bersetubuh tapi suami meninggalkannya. Ketika istri mencegah untuk bersetubuh maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia mencegah dirinya sendiri terhadap suaminya. Begitu juga ketika istri lari dari suaminya atau ia mencegah untuk bersetubuh dengan suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Imam Syafi'i berkata: jika seseorang lelaki menikah dengan perempuan kemudian ia bersetubuh dengan istrinya maka istri berhak mendapatkan nafkah karena yang menahan adalah ia (suaminya).

2. Namun Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda yaitu istri tetap mendapatkan nafkah sekalipun istri tersebut telah melakukan *nusyuz* seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhalla*.

Dalam mengistinbathkan hukum, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki pandangan yang sangat berbeda. Yakni Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum dengan menggunakan metode *ijma'* dan juga mengkaji dari Al-Qur'an dan sunnah dan mempertimbangkannya baik dari segi umumnya ataupun khususnya. Sedangkan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum Nafkah *nusyuz* ini berdasarkan Al-Qur'an dengan cara mempertimbangkan makna umumnya saja.

B. Saran

1. Dalam skripsi ini, penulis berharap dapat berguna untuk kedepannya dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam penulisan karya ilmiah dan tulisan-tulisan baru yang akan datang.
2. Kepada pihak perpustakaan IAIN Langsa agar dapat melengkapi koleksi buku-buku terutama terjemahan dari kita-kitab.
3. Kepada pembimbing skripsi yang akan datang, agar sekiranya untuk lebih memperluas perbahasan tentang *nusyuz*.
4. Kepada para tokoh agama di satu daerah agar sekiranya untuk mengadakan seminar tentang bagaimana cara kita menyikapi agar rumah tangga terhindar dari perbuatan *nusyuz* baik suami atau istri yang melakukannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Akademika Pressindo. Jakarta
- Aizid Rizem, 2014, *Menjadi Suami Yang Melengkapi Kekurangan Istri*, Diva Press. Jogjakarta
- Amiruddin, Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat 2*, CV Pustaka Setia. Bandung
- Amiruddin, Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia. Bandung
- Al- Hamdi, H.S.A, 2002, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani. Jakarta
- Alwi Rahman, 2005, *Metode Ijtihad Mazhab Zahir Alternatif Menyongsong Modrenitas*, Gaung Persada. Jakarta
- Al-Mansur Asep Saefudin, 1984, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam*, Pustaka Al-husna. Jakarta
- As-Syinawi Abdul Aziz, 2000, *Biografi Empat Mazhab*, terjemahan Arif Muhammad, Lentera Hati. Tangerang
- Al-Fakih Abdullah, 2012, *Fiqh Jima'*, terjemahan tim sahara, Sahara. Jakarta
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, 2008, *Fathul Baari*, terjemahan Amiruddin jilid 26, Pustaka Azzam. Jakarta
- As- Syinawi Abdul Aziz, 2013, *Biografi Imam Syafi'i*, Aqwam Media Profetika. Solo
- Bakar Abu Taqiyuddin, 1996, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan Syaifuddin dan Mustafa, Bina Iman. Surabaya
- Effendi Satria, 2017, *Ushul Fiqh*, Kencana, Cetakan ke-7. Jakarta
- Farid Ahmad, 2006, *60 Biografi Ulama Salaf*, terjemahan Masturi Irham dan Asmu'i Taman, PustakaKautsar. Jakarta
- Hazm Ibnu, 2016, *Al-Muhalla terjemahan Khatib Amir*, Pustaka Azzam. Jakarta

- Hazm Ibnu, 2016, *Al-Muhalla* terjemahan Ahmad Muhammad Syakir jilid 13, Pustaka Azzam. Jakarta
- Herdiansyah Haris, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika. Jakarta
- Hanafi M. Muchlis, 2013, *Biografi Lima Mazhab*, Lentera Hati. Tangerang
- Katsir Ibnu, 2015, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terjemahan Ahmad Muhammad Syakir, Insan Kamil. Jawa Tengah
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta
- Meolong Lexy. J, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusdakarya. Bandung
- Mundzir Al, 2016, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Ummul Qur'an, cetakan ke 1. Jakarta
- Mughniyah Muhammad Jawad, 2000, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera Basritama. Jakarta
- Mahmassani Subhi, 1976, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Al- ma'rif. Bandung
- Mursi Muhammad Sa'id, 2007, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terjemahan Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan, Pustaka Azzam. Jakarta
- Nur Saifudin, 2007, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Tafakur, Cetakan ke 1. Bandung
- Rahmah Abdur, 1993, *Kodifikasi Hukum Islam*, Rineka Cipta. Jakarta
- Sarong A Hamid, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pena. Banda Aceh
- SahraniSoharidanTihami, 2014, *FikihMunakahat*, Rajawali Pers. Jakarta
- Shidarta dan Sulistiowaty Irianto, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan ke II, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Supiono, 2017, *Metodologi Studi Islam*, Ditjen Pendidikan Kementerian Agama RI. Jakarta

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana. Jakarta
Terjemahandan Al-Qur'an, 2013, Kementrian Agama RI, PT Tiga Serangkai Mandiri.
 Solo

Uwaidah Kamil Muhammad, 2008, *Fiqh Wanita* Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Pustaka
 Al- kautsar. Jakarta

Yunus Muhammad, 1968, *HukumPerkawinanDalam Islam*, CV Al-hidayah. Jakarta

Jurnal

Bahri Syamsul, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 1, 2 (Juli-
 Desember 2014)

Damyati Yayat, *Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah
 Bagi Istri Yang Nusyuz*, 2020

Hudaya Hairul, *Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*,
 Mu'adalah: JurnalStudi Gender dan Anak 1, 1 (Januari- Juni 2013)

Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal: Jurnal Hukum Islam
 1, 2 (Juli- Desember 2014)

Lara Lailiyah Buang, *Metode Istinbath Hukum Syafi'i*, Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah
 Istri, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 6, 2 (Mei 2017)

Skripsi

Sari Ratna, *Nafkah Iddah Terhadap Istri Nuyus (Analisis Putusan Nomor, 2707/
 Pdt.G/2017/PAJT 2018*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Suarni Seri, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di
 Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie)*, Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry

Wulandari Riski, Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1/A
Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Wulandari Hesti, Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,
Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Zuhri Achmad Saefuddin, Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An- Nisa ayat 34
Pada Masyarakat Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, IAIN
Salatiga



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 679 TAHUN 2021

T E N T A N G
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 145 TAHUN 2021 TANGGAL 3 FEBRUARI 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 145 Tahun 2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Nafkah Iddah Istri Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tahun 2020)";
- c. Bahwa mahasiswa atas nama **Dinda Rifka Putri Pratiwi** Nim 2022017005 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi tertanggal 26 Juli 2021 dengan alasan yang telah di pertimbangkan.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
- e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 679 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 145 TAHUN 2021 TANGGAL 3 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

11

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama **Dinda Rifka Putri Pratiwi** Nim 2022017005 dari judul yang lama "Nafkah Iddah Istri Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tahun 2020)" Menjadi "**Nafkah Iddah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm**"
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 145 Tahun 2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku Sepanjang tidak ada perubahan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 21 Januari 2022.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 27 Juli 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



busan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dinda Rifka Putri Pratiwi
Nim : 2022017005
Tempat/Tanggal Lahir : Ingin Jaya/ 27 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Suparji
Nama Ibu : Parmi
Anak Ke : 1 (pertama)
Jumlah saudara : 2 (dua) bersaudara
Alamat asal : Dusun Mulia, Desa Ingin jaya, Kec. Rantau,
Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan:

1. SD : SD Negeri Ingin Jaya, tamat tahun 2011
2. SMP : SMP Negeri 4 Kejuruan Muda, tamat tahun 2014
3. SMA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Aceh Tamiang, tamat tahun 2017
4. KULIAH : IAIN Langsa tamat tahun 2021

Pengalaman Organisasi:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan
2. Resimen Mahasiswa (menwa)

Moto: “Bersungguh-sungguhlah kamu, niscaya Allah akan mempermudah jalan mu”

Langsa, 17 Oktober 2021
Yang menyatakan:

Dinda Rifka Putri Pratiwi